



## PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Usaha Fotocopy, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 04 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 04 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 1995 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,

1

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1014/21/XII/1995 tanggal 11 Desember 1995 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan Jakarta 1, Kelurahan Lok Bahu, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda, tanggal 8 Pebruari 1996
  - b. Anak Kedua lahir di Samarinda, tanggal 29 September 1998dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan April tahun 2009 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat foto Tergugat dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2012, dan sejak itu

2

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan untuk rukun/damai kembali dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam

3

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap jawab menjawab, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor : 1014/21/XII/1995 Tanggal 11 Desember 1995, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bersempu dengan penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, karena sering bertengkar;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena akhir-akhir ini tergugat sering tinggal /menginap di rumah yang ada di Tenggarong Seberang;
  - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.



- h. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bersempu dengan penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, karena sering bertengkar;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi berdekatan rumah yang ada di Tenggarong Sebrang;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan wanita lain;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat jarang pulang, karena akhir-akhir ini tergugat sering tinggal / menginap di rumah yang ada di Tenggarong Sebrang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator H. Ali Akbar, S.H., tanggal 25 Februari 2013 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Desember 1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi sebagai sebuah gugsatan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didenganr jawabannya/ bantahannya, oleh karenanya majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini diluar hadinya Tergugat;

6

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat **dikabulkan**;

7

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

8

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilawal 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan diluar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Maimunah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

9

Putusan Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Samarinda, 25 Maret 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**